



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

- (1) Tarif air minum untuk pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan kelompok-kelompok pelanggan.
- (2) Penetapan besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas untuk pemakaian air mulai Bulan Januari 2016.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
 KABUPATEN BANYUMAS

(dalam rupiah)

No.	Kelompok Pelanggan	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Blok Konsumsi Pemakaian (m3)			Blok Konsumsi Pemakaian (m3)			Blok Konsumsi Pemakaian (m3)		
		I	II A	II B	I	II A	II B	I	II A	II B
		0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20	0-10	11-20	>20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	KELOMPOK I									
1.	Sosial Umum	850	1.250	1.650	950	1.400	1.850	1.050	1.550	2.000
2.	Sosial Khusus	950	1.400	1.850	1.050	1.550	2.050	1.150	1.700	2.250
B.	KELOMPOK II									
1.	Rumah Tangga A 1	1.400	2.300	3.450	1.550	2.500	3.800	1.700	2.750	4.200
2.	Rumah Tangga A 2	1.500	2.450	3.700	1.600	2.700	4.050	1.800	3.000	4.450
3.	Rumah Tangga B 1	1.550	2.700	4.000	1.700	2.950	4.400	1.850	3.250	4.850
4.	Rumah Tangga B 2	1.700	3.000	4.400	1.850	3.300	4.800	2.050	3.650	5.300
5.	Instansi Pemerintah Kabupaten	1.500	2.450	3.700	1.600	2.700	4.050	1.800	3.000	4.450
6.	Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.600	2.700	4.050	1.800	3.000	4.450	1.950	3.300	4.900
C.	KELOMPOK III									
1.	Niaga Kecil	2.000	2.950	4.400	2.200	3.250	4.850	2.400	3.550	5.350
2.	Niaga Besar	2.950	4.400	5.350	3.200	4.800	5.850	3.550	5.300	6.450
3.	Industri Kecil	2.950	4.400	5.350	3.200	4.800	5.850	3.550	5.300	6.450
4.	Industri Besar	3.450	4.950	7.200	3.750	5.450	7.900	4.150	6.000	8.700

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

